

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 3/B.16/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

ENDANG RIA EFFENDI, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir

: Jakarta / 06 Januari 1993

Alamat Rumah

: JL. BACANG NO. 40 RT/RW: 4/1, Lubang Buaya, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos 13810

Nomor STR

: 1201522213475781

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik

: PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat

: Jl. Tebet Timur II No. 9 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik

: Hari Praktik : SENIN - JUM'AT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2026 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 09 Juni 2021

> KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> > IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)